



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

P U T U S A N

Nomor : 80 / Pid. B / 2014 / PN.PGA.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI IRAWAN Alias MAWOK Bin YANTO**
Tempat lahir : Pagar Alam ;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun /08 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tebat Baru Ulu RT 02 RW 03 Kel. Tebat Giri, Kec.
Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Pagar Alam sejak tanggal 22 April 2014 dengan bentuk tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 05 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2014 s/d 21 Oktober 2014;
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tertanggal 02 Juli 2014 dengan Nomor : Print.TH-50/Pen.Pid/2014/PN.PGA, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, tertanggal 15 Juli 2014, Nomor : 84/ Pen.Pid/B/2014/PN.PGA, sejak tanggal 21 November 2014 s/d tanggal 19 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tertanggal 22 Oktober 2014, dengan No.80/Pen.Pid/2014/PN.PGA tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tertanggal 22 Oktober 2014, dengan No.80/Pen.Pid/2014/PN.PGA tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **DEDI IRAWAN Alias MAWOK Bin YANTO** beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 November 2014, dengan No.Reg. PDM-45/Epp.2/PGA/10/2014;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dengan No. Reg. Perk : PDM-45/Epp.2/PGA/11/2014, tertanggal 18 November 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **DEDI IRAWAN Alias MAWOK Bin YANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan*, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat Dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI IRAWAN Alias MAWOK Bin YANTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ekor jenis ayam bangkok berwarna merah hitamDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
 4. Menetapkan terdakwa **DEDI IRAWAN Alias MAWOK Bin YANTO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum tertanggal 04 November 2014, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **DEDI IRAWAN Alias MAWOK Bin YANTO** bersama-sama dengan Sdr. **PIRMAN SUGIANTO Bin BERLIAN** (perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2014, bertempat di Rejo Sari RT 11, RW 04 Kel. Dempo Makmur, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat ang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil suatu barang berupa 3 (tiga) ekor ayam jenis Bangkok berwarna merah hitam, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi **SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

Bahwa Pada Hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 terdakwa menemui Sdr. **PIRMAN SUGIANTO Bin BERLIAN** dirumahnya dan mengatakan "*pedio lokak kito ini deng, kito ngambek ayam di gonong be*", kemudian pada hari Rabu Tanggal 20 Agustus 2014 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. **PIRMAN SUGIANTO Bin BERLIAN** berangkat dari rumah menuju kearah Gunung Dempo Kota Pagar Alam (Bedeng Kresek), pada saat melintas Gunung Dempo Kota Pagar Alam, terdakwa mengajak saksi Sdr. **PIRMAN SUGIANTO Bin BERLIAN** ke rumah saksi **SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO** yang memiliki hewan peliharaan ayam jenis bangkok, setelah memastikan situasi di tempat kejadian aman, selanjutnya terdakwa membuka pintu kandang ayam tersebut, akan tetapi pada saat akan membawa ayam-ayam tersebut ketahuan oleh saksi **SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO** dan berteriak "*maling-maling*" selanjutnya terdakwa dan **PIRMAN SUGIANTO Bin BERLIAN** berusaha melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan ia tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yakni :

1. Saksi **PIRMAN SUGIANTO Bin BERLIAN**, dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di Rejo Sari RT 11, RW 04 Kel. Dempo Makmur, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, saksi dan terdakwa DEDI IRAWAN telah mengambil 3 (tiga) ekor ayam jenis bangkok milik saksi SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO ;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa menemui saksi dan mengatakan “*pedio lokak kito ini deng, kito ngambek ayam di gonong be*”, mendengar ajakan terdakwa tersebut kemudian saksi menyetujuinya ;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2014 saksi bersama dengan terdakwa berangkat dari rumah menuju ke arah Gunung Dempo (Bedeng Kresek), Pagar Alam;
 - Bahwa pada saat melintas di daerah Gunung Gare, Pagar Alam, terdakwa mengajak saksi ke rumah saksi SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO yang memiliki peliharaan ayam jenis Bangkok ;
 - Bahwa sesampainya di rumah saksi SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO dan memastikan situasi di tempat kejadian aman, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa berniat mengambil ayam-ayam peliharaan milik saksi korban tersebut, lalu saksi bersama terdakwa ke arah kandang ayam milik saksi korban yang berada di pekarangan rumahnya, kemudian terdakwa membuka pintu kandang ayam tersebut yang memang tidak dikunci, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan terdakwa mengambil ayam-ayam milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) ekor, akan tetapi pada saat akan membawa ayam-ayam tersebut diketahui oleh saksi korban SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO, kemudian saksi korban berteriak “*maling-maling*”;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi ditangkap oleh warga sekitar Gunung Gare, melihat saksi ditangkap, terdakwa melarikan diri kearah kebun milik warga dan melepaskan 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok milik saksi korban yang sempat diambil olehnya sebelum akhirnya tertangkap juga ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO**, dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di kediaman saksi di Ds Rejo Sari RT 11, RW 04 Kel. Dempo Makmur, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, saksi kehilangan 3 (tiga) ekor ayam bangkok miliknya ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar jam 09.00 Wib, saksi hendak memberi makan ayam-ayam peliharaan saksi yang berada di dalam kandang yang masih di pekarangan rumah saksi, pada saat hendak member makan ayam tersebut, saksi melihat saksi PIRMAN sedang membawa ayam-ayam milik saksi, kemudian saksi berteriak “*maling-maling*” ;
- Bahwa mendengar saksi berteriak “*maling-maling*”, kemudian terdakwa dan saksi PIRMAN melarikan diri, saat itu ada beberapa warga sekitar yang mendengar teriakan saksi dan mengejar mereka;
- Bahwa kemudian saksi PIRMAN berhasil ditangkap warga bersama 1 (satu) ekor ayam milik saksi ;
- Bahwa setelah saksi PIRMAN tertangkap, saksi memeriksa kandang ayam milik saksi dan menemukan bahwa ayam milik saksi masih hilang 2 (dua) ekor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan perihal 2 (dua) ekor ayam milik saksi yang masih hilang kepada saksi PIRMAN, berdasarkan keterangan saksi PIRMAN, ayam saksi tersebut diambil oleh terdakwa yang melarikan diri kearah kebun milik salah seorang warga;
- Bahwa kemudian saksi mencari terdakwa dan 2 (dua) ekor ayam milik saksi kearah kebun, akhirnya saksi menemukan 2 (dua) ekor ayam jenis bangkok milik saksi di kebun milik warga tersebut ;
- Bahwa pada saat mengambil/membawa ayam milik saksi tersebut, terdakwa dan saksi PIRMAN melakukannya tanpa seizin dari saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **DEDI IRAWAN Alias MAWOK Bin YANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di Rejo Sari RT 11, RW 04 Kel. Dempo Makmur, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, terdakwa dan saksi PIRMAN SUGIANTO telah mengambil 3 (tiga) ekor ayam jenis bangkok milik saksi SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada Hari Senin tanggal 18 Agustus 2014, terdakwa menemui saksi PIRMAN SUGIANTO dan mengatakan “*pedio lokak kito ini deng, kito ngambek ayam di gonong be*”, mendengar ajakan terdakwa tersebut kemudian saksi PIRMAN SUGIANTO menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 terdakwa bersama dengan saksi PIRMAN SUGIANTO berangkat dari rumah terdakwa menuju kearah Gunung Dempo (Bedeng Kresek), Pagar Alam;
- Bahwa pada saat melintas di daerah Gunung Gare, Pagar Alam, terdakwa mengajak saksi PIRMAN ke rumah saksi SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO yang memiliki peliharaan ayam jenis Bangkok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Bahwa sesampainya di rumah saksi SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO dan memastikan situasi di tempat kejadian aman, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi PIRMAN SUGIANTO berniat mengambil ayam-ayam peliharaan milik saksi korban tersebut, lalu saksi PIRMAN bersama terdakwa kearah kandang ayam milik saksi korban yang berada di pekarangan rumahnya, kemudian terdakwa membuka pintu kandang ayam tersebut yang memang tidak dikunci, kemudian saksi PIRMAN dan terdakwa mengambil ayam-ayam milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) ekor, akan tetapi pada saat akan membawa ayam-ayam tersebut diketahui oleh saksi korban SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO, kemudian ia berteriak “maling-maling” ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi PIRMAN SUGIANTO ditangkap oleh warga sekitar Gunung Gare, melihat saksi PIRMAN ditangkap, terdakwa melarikan diri kearah kebun milik warga dan melepaskan 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok milik saksi korban yang sempat diambil olehnya sebelum akhirnya tertangkap juga ;
- Bahwa pada saat mengambil/membawa ayam milik saksi korban SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO tersebut, terdakwa melakukannya tanpa seizin dari saksi korban SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah, yakni berupa :

- 3 (tiga) ekor jenis ayam bangkok berwarna merah hitam ;
- dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka segala yang termaktub dalam Berita Acara Sidang dianggap telah menjadi bagian didalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di Rejo Sari RT 11, RW 04 Kel. Dempo Makmur, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, terdakwa dan saksi PIRMAN SUGIANTO (berkas terpisah) telah mengambil 3 (tiga) ekor ayam jenis bangkok milik saksi SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada Hari Senin tanggal 18 Agustus 2014, terdakwa menemui saksi PIRMAN SUGIANTO dan mengatakan “*pedio lokak kito ini deng, kito ngambek ayam di gonong be*”, mendengar ajakan terdakwa tersebut kemudian saksi PIRMAN SUGIANTO menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 terdakwa bersama dengan saksi PIRMAN SUGIANTO berangkat dari rumah terdakwa menuju kearah Gunung Dempo (Bedeng Kresek), Pagar Alam ;
- Bahwa pada saat melintas di daerah Gunung Gare, Pagar Alam, terdakwa mengajak saksi PIRMAN ke rumah saksi SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO yang memiliki peliharaan ayam jenis Bangkok ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO dan memastikan situasi di tempat kejadian aman, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi PIRMAN SUGIANTO berniat mengambil ayam-ayam peliharaan milik saksi korban tersebut, lalu saksi PIRMAN bersama terdakwa kearah kandang ayam milik saksi korban yang berada di pekarangan rumahnya, kemudian terdakwa membuka pintu kandang ayam tersebut yang memang tidak dikunci, kemudian saksi PIRMAN dan terdakwa mengambil ayam-ayam milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) ekor, akan tetapi pada saat akan membawa ayam-ayam tersebut ketahuan oleh saksi korban SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO, kemudian ia berteriak “*maling-maling*” ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi PIRMAN SUGIANTO ditangkap oleh warga sekitar Gunung Gare, melihat saksi PIRMAN ditangkap, terdakwa melarikan diri



kearah kebun milik warga dan melepaskan 2 (dua) ekor ayam jenis Bangkok milik saksi korban yang sempat diambil olehnya sebelum akhirnya tertangkap juga ;

- Bahwa pada saat mengambil/membawa ayam milik saksi korban SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO tersebut, terdakwa melakukannya tanpa seizin dari saksi korban SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu : melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**, dengan unsur-unsurnya yakni :

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tersebut lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Pencurian"

Menimbang, bahwa perkataan "*pencurian*" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu, untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 362 KUHP, yakni :

- a) *Barangsiapa*;
- b) *Mengambil Sesuatu barang* ;
- c) *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;
- d) *Dengan maksud untuk dimiliki*;
- e) *Secara melawan hak*;

Menimbang terhadap unsur-unsur "*pencurian*" tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- a) **Unsur "Barangsiapa"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **DEDI IRAWAN Alias MAWOK Bin YANTO** dimana di dalam persidangan tersebut terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **DEDI IRAWAN Alias MAWOK Bin YANTO** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi ;

b) Unsur "Mengambil Sesuatu barang" ;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah "*memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*" dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250); sedangkan pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah "*segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di Rejo Sari RT 11, RW 04 Kel. Dempo Makmur, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, terdakwa dan saksi PIRMAN SUGIANTO (berkas terpisah) telah mengambil sesuatu barang milik orang lain berupa 3 (tiga) ekor ayam jenis bangkok milik saksi SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO, namun belum sempat terdakwa menjual ayam-ayam tersebut, perbuatannya telah terlebih dahulu diketahui oleh saksi korban SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO ketika terdakwa sedang membawa ayam-ayam milik saksi SETYA HENDRA, kemudian saksi SETYA HENDRA berteriak "*maling-maling*", sehingga terdakwa melarikan diri dan melepaskan ayam-ayam milik saksi korban tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “*mengambil sesuatu barang*” sudah dapat dikenakan pada perbuatan terdakwa, karena pengertian “*mengambil*” di sini adalah “*memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*”, terdakwa sempat memindahkan ayam-ayam milik saksi korban dari kandangnya hingga keluar kandang, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur “*Mengambil sesuatu barang*” telah terpenuhi ;

c) Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” adalah bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain yang telah dimiliki oleh orang tersebut secara sah, baik seluruhnya maupun hanya sebagian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri, telah terbukti bahwa 3 (tiga) ekor ayam jenis bangkok yang sempat diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” telah terpenuhi;

d) Unsur “Dengan maksud untuk memiliki” ;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian “*dengan maksud untuk memiliki*” artinya adalah “*Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*”, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud terdakwa untuk memiliki barang berupa 3 (tiga) ekor ayam jenis bangkok milik saksi SETYA HENDRA NOVIANDIKA, S.P Bin HARYONO, dimana seharusnya barang-barang tersebut dapat dimiliki oleh terdakwa dengan seizin pemiliknya atau dengan cara membelinya, namun Terdakwa mengambilnya dengan tanpa mendapat izin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud untuk memiliki*” telah terpenuhi ;

e) Unsur “Secara melawan hak” ;

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hak*” adalah “*bertentangan dengan hak orang lain*” atau “*bertentangan dengan hukum*”, dan dari fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa seizin pemiliknya yang sah, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “*melawan hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur “*pencurian*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.”

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka “*pencurian tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang dan dilakukan dengan cara bersekutu*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa **DEDI IRAWAN Alias MAWOK Bin YANTO** dalam melakukan perbuatannya tidak sendirian, melainkan bersama-sama dengan temannya, yakni **PIRMAN SUGIANTO** (berkas terpisah), dimana masing-masing memiliki tugas dengan kualitas yang hampir sama dan dengan cara terkoordinasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah **terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ppidanaan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa akan lebih lama dibandingkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang telah diperlihatkan di dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI IRAWAN Alias MAWOK Bin YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI IRAWAN Alias MAWOK Bin YANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ekor ayam jenis bangkok berwarna merah hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu : **Setya Hendra Noviandika**.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari **Selasa**, tanggal **18 November 2014** oleh kami **DR. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH, M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TRI LESTARI, SH.** dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUDARMAN, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam serta dihadiri **DEDY PRANATA, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan terdakwa.

<u>Hakim Anggota.</u>	<u>Hakim Ketua Majelis.</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

TRI LESTARI, SH	DR. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH., M.H
GALANG SYAFTA A., SH, MH	

Panitera Pengganti,

SUDARWAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)